



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 344 / Pid / 2012 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Nopember 2012 nomor 344 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ROBBY SUMAMPOW** ;
Tempat Lahir : Surakarta ;
Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 09 November 1944 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 24 Rt. 09 Rw. 07 Kel.
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta atau Jl. Adi
Sucipto No. 146 Jajar, Laweyan, Kota
Surakarta ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pengusaha ;

Terdakwa tidak ditahan, baik oleh Penyidik POLRI, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADV. H. HERU S. NOTONEGORO, SH, MH. dan ADV. IRIANI, SH. Advocat & Konsultan Hukum dari “Law Office HERU S. NOTONEGORO & Partners” House Of HSN “Puri Mangkubumi” Jalan Telasih II No 15 - 19 Mangkubumen, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2012 ;

Hal 1 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.
Perkara : PDM - 09 / 0.3.11 / Ep.2 / 01 / 2011, tanggal 24 Januari 2011
yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ROBBY SUMAMPOW** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di rumah milik Terdakwa atau Komplek Hailai yang terletak di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, **terdakwa menyuruh atau memberikan paket pekerjaan kepada Notaris NINOEK POERNOMO, SH. (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah)** untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru ;
- Bahwa pada saat itu NINOEK POERNOMO, SH datang didampingi karyawatnya bernama SRI LESTARI, lalu saat bertemu dengan Terdakwa, NINOEK POERNOMO, SH diajak bicara masalah Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dan saat itu NINOEK POERNOMO, SH disodori dua akta produk Notaris MT. BUDI



SANTOSO, SH. yaitu Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 55 tanggal 18 Juli 1987, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997, kemudian NINOEK POERNOMO, SH disuruh Terdakwa untuk mempelajari dahulu, untuk kemudian memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk bisa beraktifitas sesuai Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2007, Terdakwa mengadakan rapat / pertemuan pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di rumah Terdakwa di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dimana pada saat itu NINOEK POERNOMO, SH telah membuat dan membawa draft berupa :

a) Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan **Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan,**

b) Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan **Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan,**

c) Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “**BHAKTI SOSIAL SURAKARTA**”,

- Bahwa isi dari ketiga draft tersebut yang **mengenai susunan nama-nama Badan Pembina, Badan Pengurus maupun Badan Pengawas adalah berdasarkan perintah Terdakwa ;**
- Bahwa rapat / pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Terdakwa. Materi rapat yang dimaksudkan sebagai Rapat Badan Pembina untuk merubah Susunan Badan Pembina dan Badan Pengurus,

Hal 3 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



namun tidak melalui mekanisme rapat yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. Hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina yang dijadikan dasar penerbitan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, semata-mata bukan hasil keputusan para hadirin rapat, akan tetapi telah disusun terlebih dahulu oleh NINOEK POERNOMO, SH atas perintah dan petunjuk Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh EKO SATRIONO untuk datang ke kantor NINOEK POERNOMO, SH dan menyampaikan mengenai nama-nama tersebut, lengkap dengan kedudukan di dalam Yayasan yaitu Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas ;

- Bahwa nama-nama yang dibacakan oleh NINOEK POERNOMO, SH pada saat rapat di rumah Terdakwa bukan merupakan hasil usulan-usulan hadirin, serta tidak dibicarakan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang baru, susunan nama-nama yang dibacakan saat itu sudah merupakan konsep jadi;
- Bahwa **pembuatan dan penerbitan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008, tidak dihadiri nama-nama masing-masing pihak di hadapan Notaris NINOEK PURNOMO, SH** secara langsung pada waktu dan tempat yang sama, namun penandatanganan masing-masing pihak tersebut sebagian besar dilakukan dihadapan NINOEK POERNOMO, SH walaupun kejadiannya di waktu berlainan ;
- Bahwa akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut



dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan / mengirim / mendaftarkan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, adalah kantor NINOEK POERNOMO, SH dalam rangka penyesuaian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum ;

- Bahwa dengan dikirimkannya akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat NINOEK POERNOMO, SH di dalam akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan Surat Pernyataan dan Neraca Yayasan ;
- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akta tersebut oleh NINOEK POERNOMO, SH diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 ;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut

irimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun saat itu belum dilengkapi dengan Neraca Yayasan ;

- Bahwa setelah adanya kekurangan berkas tersebut, selanjutnya NINOEK POERNOMO, SH memintakan kepada Terdakwa selaku

Hal 5 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



pihak yang memerintah dan memberikan paket pekerjaan kepada NINOEK POERNOMO, SH, namun Terdakwa tidak memenuhi kekurangan tersebut ;

- Bahwa akhirnya pengurusan tersebut terjadi kevakuman (hampir satu tahun), dan akhirnya NINOEK POERNOMO, SH mencoba untuk mengirimkan kembali berkas tersebut tanpa dipenuhi dengan kekurangan berkas yang diminta oleh Departemen Hukum dan HAM, tetapi oleh Departemen Hukum dan HAM tetap dikembalikan kepada NINOEK POERNOMO, SH.;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROBBY SUMAMPOW pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di rumah milik Terdakwa atau Komplek Hailai yang terletak di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di Jl. Ir. H. Juanda No. 47, Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika dari pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai,



Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, **Terdakwa menyuruh atau memberikan paket pekerjaan kepada Notaris NINOEK POERNOMO, SH (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah)** untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru ;

- Bahwa pada saat itu NINOEK POERNOMO, SH datang didampingi karyawatnya bernama SRI LESTARI, lalu saat bertemu dengan Terdakwa, NINOEK POERNOMO, SH diajak bicara masalah Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dan saat itu NINOEK POERNOMO, SH disodori dua akta produk Notaris MT. BUDI SANTOSO, SH. yaitu Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 55 tanggal 18 Juli 1987, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997, kemudian NINOEK POERNOMO, SH disuruh Terdakwa untuk mempelajari dahulu, untuk kemudian memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk bisa beraktifitas sesuai Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2007, Terdakwa mengadakan rapat / pertemuan pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di Rumah terdakwa di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dimana pada saat itu NINOEK POERNOMO, SH telah membuat dan membawa draft berupa :
 - a) Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan *Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan*,
 - b) Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan *Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan*,

Hal 7 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



c) Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAkti SOSIAL SURAKARTA”,

- Bahwa isi dari ketiga draft tersebut yang mengenai susunan nama-nama Badan Pembina, Badan Pengurus maupun Badan Pengawas adalah berdasarkan perintah Terdakwa ;
- Bahwa rapat / pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Terdakwa. Materi rapat yang dimaksudkan sebagai Rapat Badan Pembina untuk merubah Susunan Badan Pembina dan Badan Pengurus, namun tidak melalui mekanisme rapat yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. Hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina yang dijadikan dasar penerbitan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAkti SOSIAL SURAKARTA”, semata-mata bukan hasil keputusan para hadirin rapat, akan tetapi telah disusun terlebih dahulu oleh NINOEK POERNOMO, SH atas perintah dan petunjuk Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh EKO SATRIONO untuk datang ke kantor NINOEK POERNOMO, SH dan menyampaikan mengenai nama-nama tersebut, lengkap dengan kedudukan di dalam Yayasan ;
- Bahwa pembuatan dan penerbitan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAkti SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008, tidak dihadiri nama-nama masing-masing pihak di hadapan Notaris NINOEK PURNOMO, SH secara langsung pada waktu dan tempat yang sama, namun penandatanganan masing-masing pihak tersebut di waktu dan tempat berlainan ;
- **Bahwa Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAkti SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta**



dimana yang memasukkan / mengirim / mendaftarkan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA", Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, adalah kantor NINOEK POERNOMO, SH dalam rangka penyesuaian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum ;

- Bahwa dengan dikirimkannya akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA", Nomor 58 tanggal 15 April 2008

tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat NINOEK POERNOMO, SH di dalam akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA", Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan Surat Pernyataan dan Neraca Yayasan ;

- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akta tersebut oleh NINOEK POERNOMO, SH diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 ;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut dikirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun saat itu belum dilengkapi dengan Neraca Yayasan ;
- Bahwa setelah adanya kekurangan berkas tersebut, selanjutnya NINOEK POERNOMO, SH memintakan kepada Terdakwa selaku pihak yang memerintah dan memberikan paket pekerjaan kepada

Hal 9 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



NINOEK POERNOMO, SH, namun Terdakwa tidak memenuhi kekurangan tersebut ;

- Bahwa akhirnya pengurusan tersebut terjadi kevakuman (hampir satu tahun), dan akhirnya NINOEK POERNOMO, SH mencoba untuk mengirimkan kembali berkas tersebut tanpa dipenuhi dengan kekurangan berkas yang diminta oleh Departemen Hukum dan HAM, tetapi oleh Departemen Hukum dan HAM tetap dikembalikan kepada NINOEK POERNOMO ;
- Bahwa sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;
- Bahwa akta **BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”**, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 secara nyata telah dipergunakan oleh **ARI SANTOSA** selaku Ketua Dewan Pengawas YBSS dan **EDBERT CHENDRONO** selaku Sekretaris Dewan Pengawas YBSS sebagai dasar Pemberhentian Sementara Ketua dan seluruh Dewan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dimana Mekanisme Pemberhentian tersebut melalui beberapa kali rapat yang dilakukan di Hailai maupun di Kantor Yayasan serta dihadiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam pengurusan atau pengelolaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Terdakwa selaku Ketua Badan Pembina telah menggunakan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sebagaimana tercantum dalam Akta **BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”**, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 dalam menjalankan kegiatan Yayasan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta ;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ROBBY SUMAMPOW** pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di rumah milik Terdakwa atau Komplek Hailai yang terletak di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, **Terdakwa menyuruh atau memberikan paket pekerjaan kepada Notaris NINOEK POERNOMO, SH. (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah)** untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru ;
- Bahwa pada saat itu NINOEK POERNOMO, SH datang didampingi karyawatnya bernama SRI LESTARI, lalu saat bertemu dengan Terdakwa, NINOEK POERNOMO, SH diajak bicara masalah Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dan saat itu NINOEK POERNOMO, SH disodori dua akta produk Notaris MT. BUDI

Hal 11 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



SANTOSO, SH. yaitu Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 55 tanggal 18 Juli 1987, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997, kemudian NINOEK POERNOMO, SH disuruh Terdakwa untuk mempelajari dahulu, untuk kemudian memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk bisa beraktifitas sesuai Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2007, Terdakwa mengadakan rapat / pertemuan pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di Rumah terdakwa di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dimana pada saat itu NINOEK POERNOMO, SH telah membuat dan membawa draft berupa :
 - a) Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan **Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan**,
 - b) Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan **Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan**,
 - c) Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”,
 - Bahwa isi dari ketiga draft tersebut yang mengenai susunan nama-nama Badan Pembina, Badan Pengurus maupun Badan Pengawas adalah berdasarkan perintah Terdakwa ;
 - Bahwa rapat / pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Terdakwa. Materi rapat yang dimaksudkan sebagai Rapat Badan Pembina untuk merubah Susunan Badan Pembina dan Badan Pengurus, namun tidak melalui mekanisme rapat yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan.



Hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina, semata-mata bukan hasil keputusan para hadirin rapat, akan tetapi telah disusun terlebih dahulu oleh NINOEK POERNOMO, SH atas perintah dan petunjuk Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh EKO SATRIONO untuk datang ke kantor NINOEK POERNOMO, SH dan menyampaikan mengenai nama-nama tersebut, lengkap dengan kedudukan di dalam Yayasan ;

- Bahwa nama-nama yang dibacakan oleh NINOEK POERNOMO, SH pada saat rapat di rumah Terdakwa bukan merupakan hasil usulan-usulan hadirin, serta tidak dibicarakan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang baru, susunan nama-nama yang dibacakan saat itu sudah merupakan konsep jadi ;
- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 masing-masing berisikan tentang Perubahan Susunan Badan Pembina dan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, ditanda tangani oleh Terdakwa di atas meterai dan ditujukan sebagai dasar penerbitan Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAkti SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 ;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh para hadirin yang hadir dalam pertemuan di rumah Terdakwa tersebut untuk menanda tangani Berita Acara Rapat Badan Pembina, walaupun pada kenyataannya pertemuan tersebut tidak membahas isi Berita Acara Rapat Badan Pembina ;

Hal 13 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



- Bahwa pembuatan dan penerbitan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008, tidak dihadiri nama-nama masing-masing pihak di hadapan Notaris NINOEK PURNOMO, SH secara langsung pada waktu dan tempat yang sama, namun penandatanganan masing-masing pihak tersebut sebagian besar dilakukan dihadapan NINOEK PURNOMO, SH walaupun kejadiannya di waktu berlainan ;
- Bahwa akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan / mengirim / mendaftarkan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, adalah kantor NINOEK POERNOMO, SH dalam rangka penyesuaian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum ;
- Bahwa dengan dikirimkannya akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat NINOEK POERNOMO, SH di dalam akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan Surat Pernyataan dan Neraca Yayasan ;
- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akta tersebut oleh NINOEK POERNOMO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 ;

- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun saat itu belum dilengkapi dengan Neraca Yayasan ;
- Bahwa setelah adanya kekurangan berkas tersebut, selanjutnya NINOEK POERNOMO, SH memintakan kepada Terdakwa selaku pihak yang memerintah dan memberikan paket pekerjaan kepada NINOEK POERNOMO, SH, namun Terdakwa tidak memenuhi kekurangan tersebut ;
- Bahwa akhirnya pengurusan tersebut terjadi kevakuman (hampir satu tahun), dan akhirnya NINOEK POERNOMO, SH mencoba untuk mengirimkan kembali berkas tersebut tanpa dipenuhi dengan kekurangan berkas yang diminta oleh Departemen Hukum dan HAM, tetapi oleh Departemen Hukum dan HAM tetap dikembalikan kepada NINOEK POERNOMO ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa ROBBY SUMAMPOW pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di rumah milik Terdakwa atau Komplek Hailai yang terletak di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Hal 15 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, **Terdakwa menyuruh atau memberikan paket pekerjaan kepada Notaris NINOEK POERNOMO, SH. (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah)**, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru ;
- Bahwa pada saat itu NINOEK POERNOMO, SH datang didampingi karyawatnya bernama SRI LESTARI, lalu saat bertemu dengan Terdakwa, NINOEK POERNOMO, SH diajak bicara masalah Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dan saat itu NINOEK POERNOMO, SH disodori dua akta produk Notaris MT. BUDI SANTOSO, SH. yaitu Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 55 tanggal 18 Juli 1987, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997, kemudian NINOEK POERNOMO, SH disuruh Terdakwa untuk mempelajari dahulu, untuk kemudian memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk bisa beraktifitas sesuai Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2007, Terdakwa mengadakan rapat / pertemuan pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di rumah Terdakwa di Jl. Adi Sucipto Nomor 146,



Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dimana pada saat itu NINOEK POERNOMO, SH telah membuat dan membawa draft berupa :

- a) Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan **Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan,**
- b) Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan **Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan,**
- c) Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA",
 - Bahwa isi dari ketiga draft tersebut yang mengenai susunan nama-nama Badan Pembina, Badan Pengurus maupun Badan Pengawas adalah berdasarkan perintah Terdakwa ;
 - Bahwa rapat / pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Terdakwa. Materi rapat yang dimaksudkan sebagai Rapat Badan Pembina untuk merubah Susunan Badan Pembina dan Badan Pengurus, namun tidak melalui mekanisme rapat yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. Hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina yang dijadikan dasar penerbitan akta BERITA ACARA

RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA", semata-mata bukan hasil keputusan para hadirin rapat, akan tetapi telah disusun terlebih dahulu oleh NINOEK POERNOMO, SH atas perintah dan petunjuk Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh EKO SATRIONO untuk datang ke kantor NINOEK POERNOMO, SH dan menyampaikan mengenai nama-nama tersebut, lengkap dengan kedudukan di dalam Yayasan ;

Hal 17 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



- Bahwa nama-nama yang dibacakan oleh NINOEK POERNOMO, SH pada saat rapat di rumah Terdakwa bukan merupakan hasil usulan-usulan hadirin, serta tidak dibicarakan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang baru, susunan nama-nama yang dibacakan saat itu sudah merupakan konsep jadi ;
- **Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 masing-masing berisikan tentang Perubahan Susunan Badan Pembina dan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meterai dan ditujukan sebagai dasar penerbitan Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 ;**
- **Bahwa Terdakwa telah menyuruh para hadirin yang hadir dalam pertemuan di rumah Terdakwa tersebut untuk menanda tangani Berita Acara Rapat Badan Pembina, walaupun pada kenyataannya pertemuan tersebut tidak membahas isi Berita Acara Rapat Badan Pembina ;**
- Bahwa pembuatan dan penerbitan BERITA ACARA RAPAT BADAN PEMBINA, tidak dihadiri seluruh nama-nama Badan Pembina maupun Badan Pengurus ;
- Bahwa penandatanganan masing-masing pihak tersebut sebagian besar dilakukan dihadapan NINOEK PURNOMO, SH walaupun kejadiannya di waktu berlainan ;
- **Bahwa BERITA ACARA RAPAT BADAN PEMBINA digunakan sebagai dasar terbitnya akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal**



15 April 2008, selanjutnya dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan

Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan / mengirim / mendaftarkan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHA KTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, adalah kantor NINOEK POERNOMO, SH dalam rangka penyesuaian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum ;

- Bahwa dengan dikirimkannya akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHA KTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat NINOEK POERNOMO, SH di dalam akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHA KTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan Surat Pernyataan dan Neraca Yayasan ;
- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akta tersebut oleh NINOEK POERNOMO, SH diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 ;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun saat itu belum dilengkapi dengan Neraca Yayasan ;
- Bahwa setelah adanya kekurangan berkas tersebut, selanjutnya NINOEK POERNOMO, SH memintakan kepada Terdakwa selaku

Hal 19 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



pihak yang memerintah dan memberikan paket pekerjaan kepada NINOEK POERNOMO, SH, namun Terdakwa tidak memenuhi kekurangan tersebut ;

- Bahwa akhirnya pengurusan tersebut terjadi kevakuman (hampir satu tahun), dan akhirnya NINOEK POERNOMO, SH mencoba untuk mengirimkan kembali berkas tersebut tanpa dipenuhi dengan kekurangan berkas yang diminta oleh Departemen Hukum dan HAM, tetapi oleh Departemen Hukum dan HAM tetap dikembalikan kepada NINOEK POERNOMO ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Membaca, Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 09 / SKRTA / Ep.2 / 01 / 2011 tanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY SUMAMPOW** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **MENYURUH MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG BERISI KETERANGAN PALSU** ” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua diatur dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan ;
4. Barang bukti berupa :
 1. Yang disita dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, SH., berupa :
 - a. Satu buah minuta akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor 55 tanggal 18 Juli 1987,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO.

- b. Satu buah minuta akta Berita Acara, Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, berisikan tentang hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.
- c. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH.
- d. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH.
- e. Minuta Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam minuta, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH.
- f. Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, nomor 136 tanggal 26 September 2008, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH. sebagai perubahan atas Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008.

Hal 21 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Arsip surat ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Notaris NINOEK POERNOMO, SH. dalam rangka mengirimkan dokumen administrasi permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, masing-masing adalah :

- Nomor 141/U/V/08, tanggal 22 Mei 2008.
- Nomor 371/U/IX/08, tanggal 26 September 2008.
- Nomor 268/U/XII/09, tanggal 11 Desember 2009.

a. Foto kopi KTP para pihak yang tersebutkan sebagai perangkat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (meliputi Badan Pembina, Pengurus, dan Pengawas), serta pihak-pihak lain yang masih ada keterkaitan dengan penerbitan akta perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

b. Surat-surat lain yang melekat pada minuta Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008, dan minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, nomor 136 tanggal 26 September 2008.

c. Satu buah buku tamu di dalamnya terdapat catatan kedatangan NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanggal 15 April 2008 yang dikuatkan tandatangan yang bersangkutan.

d. Satu buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapat register surat keluar nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008, berisikan Surat Keterangan ditujukan kepada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

e. Satu buah arsip Surat Keterangan nomor : 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008.



- f. Satu buah buku ekspidisi yang didalamnya terdapat tandatangan EKO SATRIONO sebagai bukti penerimaan surat dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, SH. dengan nomor surat : 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008.

DIKEMBALIKAN KEPADA NOTARIS NINOEK POERNOMO, SH.

2. Yang disita dari YENNI CHRISTANTI, SH. alias TAN YENNY NIO berupa :

- a. Surat Undangan Pertemuan tertanggal 31 Januari 2008, ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO selaku pihak yang mengundang ditujukan kepada Ny. TAN YENNY NIO, berisikan tentang undangan pertemuan di Restaurant Diamond (VIP B) tanggal 5 Pebruari 2008.
- b. Satu bendel draf Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH. dalam kondisi belum diberikan tanggal dan nomor akta.
- c. Satu eksemplar surat yang ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO tertanggal 5 Pebruari 2008, berisikan pengajuan revisi pasal-pasal yang ada pada draf akta Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH. yang disampaikan saat pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Pebruari 2008.
- d. Satu lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 yang dilaksanakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI.

Hal 23 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



- e. Dua lembar daftar hadir (absensi) penyelenggaraan rapat / pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Pebruari 2008.
- f. Tiga lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008, diselenggarakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI, selaku sekretaris YBSS.
- g. Satu lembar Daftar Hadir (absensi) Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diselenggarakan di Restaurant Diamond, tanggal 12 Pebruari 2008.
- h. Satu lembar surat tertanggal 14 April 2008, ditandatangani oleh Ketua Pembina (ROBBY SUMAMPOW), ditujukan kepada YENNY CHRISTANTI, SH. berisikan tentang undangan serah terima sekretariatan dan bendahara di Restaurant HAILAI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2008.
- i. Dua lembar Berita Acara Serah Terima aset Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari pihak Pengurus Lama kepada pihak Pengurus Baru, ditandatangani oleh para pihak pada hari Selasa tanggal 15 April 2008.

DIKEMBALIKAN KEPADA YENNY CHRISTANTI, SH. alias TAN YENNY NIO

3. Yang disita dari H.M. LUKMINTO, adalah :

- a. Nomor: 09/YBSS/IV/2010, tanggal 10 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS.
- b. Nomor: 10/YBSS/IV/2010, tanggal 17 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut



dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS.

c. Nomor: 11/YBSS/IV/2010, tanggal 26 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS.

d. Surat Pemberhentian Sementara Ketua Dewan Pengurus dan seluruh anggota Pengurus Nomor : 12/YBSS/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS.

DIKEMBALIKAN KEPADA H.M. LUKMINTO

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 nomor 32 / Pid.B / 2011 / PN. Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY SUMAMPOW** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu **“Memberikan keterangan palsu kedalam akta outentik”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Yang disita dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, SH., berupa :

Hal 25 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



- a. Satu buah minuta akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor 55 tanggal 18 Juli 1987, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO.
- b. Satu buah minuta akta Berita Acara, Nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, berisikan tentang hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.
- c. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH.
- d. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH.
- e. Minuta Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008 terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam minuta, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH.
- f. Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, nomor 136 tanggal 26 September 2008, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH. sebagai perubahan atas akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008.
- g. Arsip surat ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Notaris NINOEK POERNOMO, SH. dalam rangka mengirimkan dokumen administrasi permohonan pengesahan perubahan anggaran



dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, masing-masing adalah :

- Nomor 141/U/V/08, tanggal 22 Mei 2008.
 - Nomor 371/U/IX/08, tanggal 26 September 2008.
 - Nomor 268/U/XII/09, tanggal 11 Desember 2009.
- a. Foto kopi KTP para pihak yang disebutkan sebagai perangkat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (meliputi Badan Pembina, Pengurus, dan Pengawas), serta pihak-pihak lain yang masih ada keterkaitan dengan penerbitan akta perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.
 - b. Surat-surat lain yang melekat pada minuta akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor 58 tanggal 15 April 2008, dan minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, nomor 136 tanggal 26 September 2008.
 - c. Satu buah buku tamu di dalamnya terdapat catatan kedatangan NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanggal 15 April 2008 yang dikuatkan tandatangan yang bersangkutan
 - d. Satu buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapat register surat keluar nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008, berisikan Surat Keterangan ditujukan kepada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.
 - e. Satu buah arsip Surat Keterangan nomor : 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008.
 - f. Satu buah buku ekspidisi yang didalamnya terdapat tandatangan EKO SATRIONO sebagai bukti penerimaan surat dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, SH. dengan nomor surat : 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008.
2. Yang disita dari YENNI CHRISTANTI, SH. alias TAN YENNY NIO berupa :
 - a. Surat Undangan Pertemuan tertanggal 31 Januari 2008, ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M.

Hal 27 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



LUKMINTO selaku pihak yang mengundang ditujukan kepada Ny. TAN YENNY NIO, berisikan tentang undangan pertemuan di Restaurant Diamond (VIP B) tanggal 5 Pebruari 2008.

- b. Satu bendel draf Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH. dalam kondisi belum diberikan tanggal dan nomor akta.
- c. Satu eksemplar surat yang ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO tertanggal 5 Pebruari 2008, berisikan pengajuan revisi pasal-pasal yang ada pada draf akta Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, SH. yang disampaikan saat pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Pebruari 2008.
- d. Satu lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2008 yang dilaksanakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI.
- e. Dua lembar daftar hadir (absensi) penyelenggaraan rapat / pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Pebruari 2008.
- f. Tiga lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008, diselenggarakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI, selaku sekretaris YBSS.
- g. Satu lembar Daftar Hadir (absensi) Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diselenggarakan di Restaurant Diamond, tanggal 12 Pebruari 2008.
- h. Satu lembar surat tertanggal 14 April 2008, ditandatangani oleh Ketua Pembina (ROBBY SUMAMPOW), ditujukan kepada YENNY CHRISTANTI, SH. berisikan tentang undangan serah terima sekretariat dan bendahara di



Restaurant HAILAI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2008.

- i. Dua lembar Berita Acara Serah Terima aset Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari pihak Pengurus Lama kepada pihak Pengurus Baru, ditandatangani oleh para pihak pada hari Selasa tanggal 15 April 2008.

3. Yang disita dari H.M. LUKMINTO adalah ;

- a. Nomor: 09/YBSS/IV/2010, tanggal 10 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS.
- b. Nomor: 10/YBSS/IV/2010, tanggal 17 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS.
- c. Nomor: 11/YBSS/IV/2010, tanggal 26 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS.
- d. Surat Pemberhentian Sementara Ketua Dewan Pengurus dan seluruh anggota Pengurus Nomor : 12/YBSS/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK
DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DIDALAM
PERKARA LAIN YAITU PERKARA ATAS NAMA NINOEK
POERNOMO, SH.**

Hal 29 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 nomor 32 / Pid.B / 2011 / PN. Ska. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 8 Oktober 2012 ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 nomor 32 / Pid.B / 2011 / PN. Ska. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 12 Oktober 2012 ;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 23 Oktober 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 05 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 04 Desember 2012 ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menyanggah telah menyuruh untuk membuat Akta YSS Nomor 58 tanggal 15 April 2008 yang merupakan produk resmi dari seorang Notaris selaku Pejabat umum yang dilindungi Undang-undang dan
- Demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan dan dikembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki hak-hak hukum dan merdeka seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara berserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 nomor 32 / Pid.B / 2011 / PN. Ska., dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat

Hal 31 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 nomor 32 / Pid.B / 2011 / PN. Ska. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mulai dari penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan, sedangkan Terdakwa dinyatakan terbukti dan dipidana, dengan mengingat “ Tri azaz peradilan “ : cepat, sederhana dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009), guna memenuhi pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim tingkat banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 266 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 nomor 32 / Pid.B / 2011 / PN. Ska. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **H. SUWARDI, S.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **Hj. SRI MARTININGSIH, S.H.** dan **ABDUL ROCHIM, S.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para

Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu **H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH.** Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. S U W A R D I, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. SRI MARTININGSIH, S.H.

Ttd.

ABDUL ROCHIM, S.H.

Panitera ,

Hal 33 dari 34 hal, Put. No. 344/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)